











dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

Untuk mengetahui watak seseorang dapat mengetahui ciri-ciri orang tersebut seperti misalnya peminum minuman keras, suka berjudi, suka menipu, tidak bertanggung jawab, kurang jujur, kurang mempunyai itikad baik dan lain sebagainya. Untuk petugas analisis perlu melakukan penyelidikan atau mencari berbagai informasi mengenai watak seorang pemohon kredit karena watak dan tabiat menjadi dasar penilaian utama. Meskipun analisa dari berbagai aspek baik tapi kalau watak seorang pemohon kredit jelek maka akibatnya resiko kredit menjadi besar.

Watak dapat diartikan sebagai kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon kredit. Debitur yang mempunyai watak suka minuman keras, berjudi dan tidak jujur kemungkinan besar akan melakukan penyimpangan dalam pengajuan kredit. Kredit digunakan tidak sesuai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit akibatnya proyek yang dibiayai dengan kredit tidak menghasilkan pendapatan sehingga mengakibatkan kredit macet. Oleh karena itu seorang analisis perlu







pembiayaan dan bagaimana rencana pengambilan pembiayaan tersebut. *Pertama*, menyangkut tujuan pembiayaan apakah tujuan kredit untuk modal kerja perdagangan atau industri, ataukah untuk tujuan pembelian mesin-mesin, dan lain-lain.

Untuk kemampuan dan rencana pembayaran kembali harus pula didapat keterangan dengan jelas bagaimana rencana peminjam dengan menyebutkan sumber-sumber keuangan atau kekuatan pendapatan menurut rencana usaha, sehingga dapat diketahui tentang kemampuannya untuk melunasi pinjaman baik menurut jumlahnya maupun jangka waktu pelunasan. Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui KJKS BMT dalam melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi calon anggota:

- a. bidang usaha nasabah (*line of bussines*). Dalam bidang usaha apa perusahaan bergerak dan termasuk di dalamnya barang-barang produksi yang diusahakan, daerah-daerah perdagangan perusahaan, keadaan langganan-langganannya, sumber supply bahan perdagangan atau sumber supply bahan baku yang diperlukan perusahaan, bagaimana kontinuitas dalam supply tersebut, keadaan buruh atau tenaga kerja yang ada (*skilled dan unskilled labor*) dan terakhir bagaimana standing perusahaan dalam line of bussines tersebut.
- b. Perdagangan dan persaingan

Lembaga keuangan syariah perlu mengetahui bagaimana situasi perdagangan nasabah serta bagaimana persaingan. Siapa-siapa





penjelasan pasal 37 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila pihak lembaga keuangan syariah tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- 1) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- 2) Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan

























Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BMT yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturasi pembiayaan, yaitu:

a) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

Restrukturasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- (3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - (a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank





## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Zainal Mutaqin (2010),<sup>29</sup> mahasiswa fakultas syariah jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam, melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Al-Falah Sindanglaut Bandung)”** dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari BMT Al-Falah yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Faktor itu adalah faktor internal BMT meliputi analisis nasabah pembiayaan murabahah tidak akurat, yang dalam analisisnya menggunakan penyelesaian prinsip *6 C's Analysis (Character, Capital, Capacity, Collateral. Condition, Constraint)*, faktor selanjutnya adalah data nasabah pembiayaan tidak akurat, jumlah nasabah terlalu banyak. Faktor Internal Nasabah meliputi kelemahan karakter nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, kemudian musibah yang dialami nasabah. Faktor eksternal meliputi cuaca yang kurang baik, serta kebijakan pemerintah. Penyelesaian dari pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah dengan cara: pendekatan dari hati ke hati, melakukan peneguran dengan

---

<sup>29</sup> Zainal Mutaqin, “Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Al-Falah Sindanglaut Bandung)” (Skripsi--, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon ,2010).

memberikan surat teguran/peringatan pada nasabah, penyelamatan pembiayaan, serta penghapus bukuan.

2. Penelitian dilakukan oleh Ade Mukti tahun (2013),<sup>30</sup> berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Muamalat Cirebon)**”. Dalam penelitian ini meneliti faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah ini diantaranya adalah karena karakter nasabah, rasio modal (*capital*) terhadap hutang (*leverage*), serta jumlah jaminan. Dan sampel yang diambil sebanyak 25 karyawan Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon. Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif secara khusus merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu gejala peristiwa pada masa sekarang. Dalam menganalisis permasalahan yang menjadi topik yang dibahas, penulis menggunakan analisis data dengan pendekatan kuantitatif melalui perhitungan statistika. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara parsial karakter nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Kemudian untuk rasio modal (*capital/equity*) terhadap hutang (*leverage*) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Untuk jumlah jaminan

---

<sup>30</sup> Ade Mukti, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (penelitian pada Bank Muamalat Cirebon)” (Skripsi--, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon , 2013).

dapat disimpulkan bahwa secara parsial jumlah jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Hanis dan Julius Nursamsyi (2013)<sup>31</sup>, yang berjudul **“Pengaruh Prasyarat Kredit Terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah (Studi Kasus Bank Bukopin Cilegon)”**. Variabel yang digunakan adalah *Character, Capital, Capacity, Collateral. Condition*. Sampel yang digunakan sebanyak 200 nasabah yang mengambil kredit. Teknik analisis data yang digunakan dengan metode Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Character, Capital, Capacity, Collateral. Condition* berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran kredit, namun yang berpengaruh signifikan hanya variabel *Character* dan *Capacity*. Sedangkan nilai determinasi ganda ( $R^2$ ) sebesar 69%.
4. Sedangkan skripsi penulis yang berjudul “ Pengaruh Karakter dan Kondisi Ekonomi Anggota Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT BUS Cabang Rengel Tuban, yang sebelumnya belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang judul tersebut di KJKS BMT ini. Penelitian ini membahas mengenai seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh variabel karakter ( $X_1$ ) dan kondisi ekonomi anggota ( $X_2$ ) terhadap pembiayaan bermasalah ( $Y$ ). Sampel yang digunakan sejumlah 40 anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT

---

<sup>31</sup>Umar Hanis dan Julius Nursamsyi, “Pengaruh Prasyarat Kredit Terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah (Studi Kasus Bank Bukopin Cilegon)”, *Jurnal UG*, Vol.07, No.05 (Januari, 2013).



### C. Kerangka Konseptual

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara unit usaha syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil. Setiap pembiayaan mempunyai resiko pembiayaan misalnya terjadi penunggakan pengangsuran pembiayaan yang mengakibatkan kerugian pada BMT yang biasanya disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan karena beberapa faktor terutama faktor dari anggota/nasabah diantaranya yaitu karakter dan kondisi ekonomi anggota.

Secara teori menjelaskan bahwa, apabila karakter dari anggota/nasabah itu baik, maka kemungkinan untuk penyelesaian pembiayaan akan baik pula, dan tingkat pembiayaan bermasalah dari nasabah itu akan turun. Sebaliknya apabila karakter kualitas nasabah itu buruk, maka tingkat pembiayaan bermasalah oleh nasabah itu akan tinggi.

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana pembiayaan itu diberikan oleh kepada pemohon. Kondisi ekonomi dalam hal ini adalah prospek usaha peminjam yang melakukan pembiayaan. Jika prospek usaha dari anggota/nasabah bagus maka kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah kecil.



